

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini

Ditetapkan di Bajawa  
Pada tanggal 17 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda  
dan Olahraga Kabupaten Ngada,

**Drs. VINESNUS MILO, MM**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19630719 198903 1 022



4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan junto PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

- **Jenis Pendidikan** : **Kober Benih Perintis**
- **Lokasi** : **Bawarani**
- **Desa/Kelurahan** : **Bawarani**
- **Kecamatan** : **Golewa Selatan**
- **Kabupaten** : **Ngada**

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan

Ketiga : Apabila dalam pelaksanaan program terdapat hal – hal yang tidak sesuai dengan aturan dan atau terjadi sesuatu yang menyimpang dari aturan yang berlaku maka Ijin Operasional



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Soekarno - Hatta No. 01 (0384) 21423, 21776

B A J A W A

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN NGADA

NOMOR : 463/PKPO/525/09/2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : 1. Surat Pengelola/Kepala Kober Benih Perintis Nomor : 420.1/KOBER.BP/01/01/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional Kober Benih Perintis.  
2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Golewa Selatan Nomor : 826/PKPO.10/125/04/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan Kober Benih Perintis.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas - luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;  
b. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada **Kober Benih Perintis** di Desa Bawarani Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

KECAMATAN GOLEWA SELATAN

DESA BAEARANIKEPUTUSAN KEPALA DESA BAWARANI

NOMOR 02/BWRN/2014

TENTANG

PENDIRIAN KOBER BENIH PERINTIS BAWARANI

Menimbang : a. bahwa dalam membentuk iman, nilai moral, sikap dan budipekerti anak menjadi anak yang beriman maka dibentuklah kober Benih Perintis;  
b. bahwa dengan memperhatikan jumlah anak kober yang sudah memenuhi aturan maka perlu didirikan Kober Benih Perintis;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang - undang Dasar 1945;  
2. Undang - undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
3. Undang - undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 4 dan pasal 8;  
4. Undang - undang nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan anak;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Deparetemen Pendidikan Nasional;

Menetapkan  
KESATU  
KEDUA

: Mendirikan Kober Benih Perintis Bawarani.  
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waeoke  
pada tanggal 21 Januari 2014

Penyelenggara Kober Benih Perintis Bawarani  
Kecamatan Golewa Selatan  
Desa Bawarani  
BENIH PERINTIS  
YAKOBUS RAGA  
NR. 198000-EM/17011018



## PENGAJUAN NPSN BARU

Formulir A3-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **YAHYA BOKUBUSI RAGIA**

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **KOBER BENIH PERINTIS**  
b. Alamat : **BAWA RANI**  
c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB  
d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta  
e. Propinsi : **NUSA TENGGARA TIMUR**  
f. Kabupaten/Kota : **NGADAI**  
g. Kecamatan : **GOLTEWA SELATAN**  
h. Kelurahan :  
i. Email :  
j.

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **02 BWRN 2014**  
b. Tanggal : **21/01/2014**  
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **4631/PKPO/525/09/2015**  
d. Tanggal : **17 09 2015**

Operator Dinas Pendidikan,  
**YOHANES NOHO**



#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdta@kemendikbud.go.id](mailto:pdta@kemendikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyertai ketentuan layanan yang berlaku.

